



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 26 / PID.B / 2020/ PN-WMN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

Nama : **ANDI ECCE BAHAR**;-----
Tempat Lahir : Buriko;-----
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/13 Desember 1979;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Sosial Wamena;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
Pendidikan : SMA (Berijazah).-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Surat Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;-----
5. Perpanjangan Ketua PN Wamena, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGATHA CHRISTINE S ADIPATI, SH sebagai Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 10 Maret 2020 Nomor : 26/Pid.Sus/2020/PN Wmn, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 16 April 2020 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan selanjutnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa ANDI ECCE BAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 136 huruf a & b UU RI No. 18 tahun 2012 tentang PANGAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ECCE BAHAR dengan pidana penjara selama 10 Bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ANDI ECCE BAHAR tetap berada dalam Tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ember warna merah yang berisikan minuman local jenis ballo;
 - 1 (satu) buah ember warna biru berisikan minuman local jenis ballo;
 - 1 (satu) buah ember warna biru tanpa isi (kosong);
 - 1 (satu) buah kompor merek Hock 32 sumbu;
 - 1 (satu) buah dandang;Dikembalikan untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa ANDI ECCE BAHAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 April 2020 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutuskan hukuman yang seringannya terhadap diri Terdakwa;-----

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;-

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WMNY; Page 2 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2020 NO.REG PERKARA : PDM-11/WMN/Eku.2/02/2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI ECCE BAHAR pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jalan bertempat di jalan Sosial Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Wamena, *melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 17.20 Wit saksi NUDIRMAN pergi ke jalan hom-hom wamena di sebuah bengkel hendak mengambil dandang pembuatan minuman local jenis ballo suling setelah saksi mengambil dandang tersebut tiba-tiba saksi DENI BASRI MAK,SH, saksi RENGGA SAPUTRA KELANA, S.Sos dan rekan-rekan Opsnal Polsek Kota Wamena datang menghampiri saksi NUDIRMAN dan mengamankan saksi NUDIRMAN bersama dengan dandang yang saksi bawa kemudian setelah saksi NUDIRMAN diamankan oleh tim opsnal polsek kota wamena, kemudian anggota polisi saksi DENI BASRI MAK menginterogasi saksi NUDIRMAN dan bertanya kepada saksi NUDIRMAN “kamu buat ballo dimana” dan saksi NUDIRMAN menjawab “saya belum buat ballo pak saya baru rencana membuatnya”, kemudian saksi DENI BASRI MAK,SH menyampaikan “bahwa kamu bawa kemana dandang tersebut” dan saksi NUDIRMAN menjawab bahwa “dandang tersebut mau dibawa ke jalan sosial wamena tepatnya ruko kontrakan terdakwa ANDI ECCE BAHAR” dan setelah itu saksi DENI BASRI MAK, SH bersama rekan-rekan dan saksi NUDIRMAN langsung menuju ke jalan sosial wamena, sesampainya di jalan sosial wamena saksi NUDIRMAN menunjuk tempat terdakwa ANDI ECCE BAHAR, kemudian salah satu anggota polisi mengetuk ruko kontrakan terdakwa ANDI ECCE BAHAR namun tidak ada orangnya dan pintu ruko terkunci dari luar, selanjutnya saksi DENI BASRI MAK,SH menyampaikan kepada saksi NUDIRMAN untuk menghubungi pemilik minuman local jenis ballo tersebut melalui telepon atau HP sambil mengendap untuk menunggu pemilik ballo tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa ANDI ECCE BAHAR datang membuka ruko dan langsung terdakwa di amankan, selanjutnya saksi DENI BASRI MAK, SH dan rekan-rekan masuk ke dalam ruko tempat pembuatan ballo tersebut dan melihat ember didalam rumah atau ruko

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WMN; Page 3 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan minuman keras jenis ballo, dan kemudian saksi DENI BASRI MAK,SH dan rekan-rekan menghubungi Kapolres Jayawijaya bahwa di jalan sosial wamena ada produksi ballo dan tidak lama kemudian Kapolres Jayawijaya bersama dengan anggota Polres Jayawijaya mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan mengamankan terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa memproduksi minuman local jenis balo adalah awalnya terdakwa mengambil gula pasir kemudian terdakwa memasukan gula kedalam wadah atau ember, selanjutnya terdakwa memasukan fermipan kemudian terdakwa memasukan air galon kedalam ember selanjutnya diaduk dan didiamkan/atau ditunggu selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, setelah itu pangan atau minuman jenis ballo tersebut dimasak atau disuling, dan hasil dari penyulingan tersebut yang di edarkan atau dijual.

Bahwa pangan berupa minuman local jenis ballo yang diproduksi oleh tersangka belum di uji dari BPOM untuk layak di konsumsi.

Bahwa tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman local jenis ballo.

Bahwa terdakwa mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman local jenis ballo sangat dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo Nomor : R.PP.01.01.9.120.1202.01.20.0135 tanggal 07 Januari 2020 yang di tandatangani oleh Drs.H.G. KAKERISSA,Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura, barang bukti Jenis Miras tersangka Andi sesuai dengan Surat Permohonan Pemeriksaan Laboratories dari Polres Jayawijaya Nomor B/826/XII/2019-Resnarkoba/23 Desember 2019 tanggal 27 Desember 2019 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pengujian

Pemerian : Sediaan cair,warna putih kekuningan, bau menyengat.

Uji yang dilakukan

N o	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pus taka
1.	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.23 % v/v)	Maks. 0,1% dihitung terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14 Tahun 2016
2.	PK Etanol	15,47 %	-	
Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut				

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WMNY; Page 4 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan -----

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa ANDI ECCE BAHAR pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jalan bertempat di jalan Sosial Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Wamena, *melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan, yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 17.20 Wit saksi NUDIRMAN pergi ke jalan hom-hom wamena di sebuah bengkel hendak mengambil dandang pembuatan minuman local jenis ballo suling setelah saksi mengambil dandang tersebut tiba-tiba saksi DENI BASRI MAK,SH, saksi RENGGA SAPUTRA KELANA, S.Sos dan rekan-rekan Opsnal Polsek Kota Wamena datang menghampiri saksi NUDIRMAN dan mengamankan saksi NUDIRMAN bersama dengan dandang yang saksi bawa kemudian setelah saksi NUDIRMAN diamankan oleh tim opsnal polsek kota wamena, kemudian anggota polisi saksi DENI BASRI MAK menginterogasi saksi NUDIRMAN dan bertanya kepada saksi NUDIRMAN “kamu buat ballo dimana” dan saksi NUDIRMAN menjawab “saya belum buat ballo pak saya baru rencana membuatnya”, kemudian saksi DENI BASRI MAK,SH menyampaikan “bahwa kamu bawa kemana dandang tersebut” dan saksi NUDIRMAN menjawab bahwa “dandang tersebut mau dibawa ke jalan sosial wamena tepatnya ruko kontrakan terdakwa ANDI ECCE BAHAR” dan setelah itu saksi DENI BASRI MAK, SH bersama rekan –rekan dan saksi NUDIRMAN langsung menuju ke jalan sosial wamena, sesampainya di jalan sosial wamena saksi NUDIRMAN menunjuk tempat terdakwa ANDI ECCE BAHAR, kemudian salah satu anggota polisi mengetuk ruko kontrakan terdakwa ANDI ECCE BAHAR namun tidak ada orangnya dan pintu ruko terkunci dari luar, selanjutnya saksi DENI BASRI MAK,SH menyampaikan kepada saksi NUDIRMAN untuk menghubungi pemilik minuman local jenis ballo tersebut melalui telepon atau HP sambil mengendap untuk menunggu pemilik ballo tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa ANDI ECCE BAHAR datang membuka ruko dan langsung terdakwa di amankan, selanjutnya saksi DENI BASRI MAK, SH dan rekan-rekan masuk ke dalam ruko tempat pembuatan ballo tersebut dan melihat ember didalam rumah atau ruko

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WMNY; Page 5 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan minuman keras jenis ballo, dan kemudian saksi DENI BASRI MAK,SH dan rekan-rekan menghubungi Kapolres Jayawijaya bahwa di jalan sosial wamena ada produksi ballo dan tidak lama kemudian Kapolres Jayawijaya bersama dengan anggota Polres Jayawijaya mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan mengamankan terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa memproduksi minuman local jenis balo adalah awalnya terdakwa mengambil gula pasir kemudian terdakwa memasukan gula kedalam wadah atau ember, selanjutnya terdakwa memasukan fermipan kemudian terdakwa memasukan air galon kedalam ember selanjutnya diaduk dan didiamkan/atau ditunggu selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, setelah itu pangan berupa minuman jenis ballo tersebut dimasak atau disuling, dan hasil dari penyulingan tersebut yang di edarkan atau dijual.

Bahwa pangan berupa minuman local jenis ballo yang diproduksi oleh tersangka belum di uji dari BPOM untuk layak di konsumsi.

Bahwa tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman local jenis ballo.

Bahwa terdakwa mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman local jenis ballo sangat dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo Nomor : R.PP.01.01.9.120.1202.01.20.0135 tanggal 07 Januari 2020 yang di tandatangani oleh Drs.H.G. KAKERISSA,Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura, barang bukti Jenis Miras tersangka Andi sesuai dengan Surat Permohonan Pemeriksaan Laboratories dari Polres Jayawijaya Nomor B/826/XII/2019-Resnarkoba/23 Desember 2019 tanggal 27 Desember 2019 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian

Pemerian : Sediaan cair,warna putih kekuningan, bau menyengat.

Uji yang dilakukan

N o	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pus taka
1.	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.23 % v/v)	Maks. 0,1% dihitung terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14 Tahun 2016
2.	PK Etanol	15,47 %	-	

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut.



- Bahwa berdasarkan keterangan ahli NUGROHO BUDI SANTOSO, S.FARM, APT yang menerangkan pada pokoknya bahwa etanol (Etil Alkohol) merupakan nama kimia dari golongan alkohol yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan dan dapat memabukkan serta menimbulkan gangguan-gangguan di dalam tubuh manusia bahkan kematian karena tidak jelas proses higienis, sanitasi dan mutunya.

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 134 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagaimana selengkapnya tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara ini, yang kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti tersebut, maka Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi DENI BASRI MAK S.H, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Kabupaten Jayawijaya, yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa ANDI ECCE BAHAR;-----
- Bahwa penangkapan atas diri terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Jalan Sosial Wamena;-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 Wit saksi berada di Potikelek Wamena bersama dengan rekan-rekan saksi untuk melakukan penyelidikan dan saudara KARLOS OHEE di hubungi oleh Waka Polsek Wamena Kota melalui Via HP bahwa ada salah seorang masyarakat yang hendak mengambil dandang atau tempat masak ballo di Jalan Hom-Hom depan lembaga wamena, maka saksi bersama rekan-rekan saksi

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WMNY; Page 7 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke bengkel depan lembaga untuk mengamankan salah seorang masyarakat yang mengambil panci atau dandang masak ballo selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi membawa orang tersebut ke Polsek Wamena Kota untuk diterogasi, orang tersebut bernama NUDIRMAN menyampaikan mau bawa dandang untuk membuat ballo di Jalan Sosial dan saksi NUDIRMAN juga menyampaikan kepada saksi jika saudaranya yang bernama ANDI ECCE BAHAR yaitu terdakwa yang memproduksi minuman ber-alkohol jenis ballo di Jalan Sosial. Setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung menuju ke Jalan Sosial Wamena sesampainya di sana kami mengetuk pintu rumah toko (ruko) namun tidak ada orangnya dan terkunci dari luar, setelah itu kami mengendap sambil menunggu terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi rumah toko (ruko) tempat produksi minuman ber-alkohol jenis ballo. Setibanya terdakwa di ruko tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa dan perintahkan untuk membuka rukonya selanjutnya kami melakukan pemeriksaan didalam ruko tersebut dan menemukan minuman ber-alkohol jenis ballo di dapur yang ada didalam ember, dan saat itu juga saudara SAPTONO UTOMO JIKWA menghubungi Kapolres Jayawijaya dan Kapolres mendatangi TKP dan selanjutnya membawa terdakwa bersama seluruh barang bukti ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi mendapatkan 2 buah ember warna merah yang berisikan ballo kurang lebih 50 liter, 1 buah ember biru yang berisikan ballo 50 liter, 1 buah ember warna biru kosong, 1 buah kompor HOCK, 1 buah danang masak lengkap dengan alat suling;-----
- Bahwa bahan yang digunakan oleh terdakwa untuk memproduksi pangan berupa minuman ber-alkohol jenis ballo yaitu Fermipam, gula pasir, dan air;--
- Bahwa minuman ber-alkohol jenis ballo yang diproduksi terdakwa tidak sesuai aturan produksi pangan dan belum di uji oleh pihak yang berwenang untuk layak di konsumsi, tidak mempunyai label,dan tidak ada komposisi juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan;-----
- Bahwa terdakwa memproduksi minuman ber-alkohol jenis ballo tersebut untuk dijual demi mencari mencari keuntungan;-----
- Bahwa dampak pada orang yang mengkonsumsi minuman ber-alkohol jenis ballo yaitu dapat memabukkan apabila di minuman dalam jumlah yang banyak dan biasanya apabila seseorang sudah mabuk dapat membuat keributan bahkan tindak kriminal yang berbahaya bagi masyarakat umum;----

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WMNY; Page 8 of 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. Saksi RENGGA SAPUTRA KELANA, S.Sos, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Kabupaten Jayawijaya, yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa ANDI ECCE BAHAR, bersama Saksi DENI BASRI MAK S.H;-----
- Bahwa penangkapan atas diri terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Jalan Sosial Wamena;-
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 Wit saksi berada di Potikelek Wamena bersama dengan rekan-rekan saksi untuk melakukan penyelidikan dan saudara KARLOS OHEE di hubungi oleh Waka Polsek Wamena Kota melalui Via HP bahwa ada salah seorang masyarakat yang hendak mengambil dandang atau tempat masak ballo di Jalan Hom-Hom depan lembaga wamena, maka saksi bersama rekan-rekan menuju ke bengkel depan lembaga untuk mengamankan salah seorang masyarakat yang mengambil panci atau dandang masak ballo selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan membawa orang tersebut ke Polsek Wamena Kota untuk di Interogasi, orang tersebut bernama NUDIRMAN menyampaikan mau bawa dandang untuk membuat ballo di Jalan Sosial dan saksi NUDIRMAN juga menyampaikan jika saudaranya yang bernama ANDI ECCE BAHAR yaitu terdakwa yang memproduksi minuman ber-alkohol jenis ballo di Jalan Sosial. Setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan langsung menuju ke Jalan Sosial Wamena sesampainya di sana kami mengetuk pintu rumah toko (ruko) namun tidak ada orangnya dan terkunci dari luar, setelah itu kami mengendap sambil menunggu terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi rumah toko (ruko) tempat produksi minuman ber-alkohol jenis ballo. Setibanya terdakwa di ruko tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa dan perintahkan untuk membuka rukonya selanjutnya kami melakukan pemeriksaan didalam ruko tersebut dan menemukan minuman ber-alkohol jenis ballo di dapur yang ada didalam ember, dan saat itu juga saudara SAPTONO UTOMO JIKWA menghubungi Kapolres Jayawijaya dan Kapolres mendatangi TKP dan selanjutnya membawa terdakwa bersama seluruh barang bukti ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;-----

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WMNY; Page 9 of 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan 2 buah ember warna merah yang berisikan ballo kurang lebih 50 liter, 1 buah ember biru yang berisikan ballo 50 liter, 1 buah ember warna biru kosong, 1 buah kompor HOCK, 1 buah dandang masak lengkap dengan alat suling;-----
 - Bahwa bahan yang digunakan oleh terdakwa untuk memproduksi pangan berupa minuman ber-alkohol jenis ballo yaitu Fermipam, gula pasir, dan air;--
 - Bahwa minuman ber-alkohol jenis ballo yang diproduksi terdakwa tidak sesuai aturan produksi pangan dan belum di uji oleh pihak yang berwenang untuk layak di konsumsi, tidak mempunyai label,dan tidak ada komposisi juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan;-----
 - Bahwa terdakwa memproduksi minuman ber-alkohol jenis ballo tersebut untuk dijual demi mencari mencari keuntungan;-----
 - Bahwa dampak pada orang yang mengkonsumsi minuman ber-alkohol jenis ballo yaitu dapat memabukkan apabila di minuman dalam jumlah yang banyak dan biasanya apabila seseorang sudah mabuk dapat membuat keributan bahkan tindak kriminal yang berbahaya bagi masyarakat umum;---
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:-----

3. Ahli NUGROHO BUDI SANTOSO, S.FARM, APT, yang keterangannya dalam Berkas Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan dibacakan oleh penuntut umum di persidangan, menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa Ahli menerima surat dari Polres Jayawijaya nomor : B/826/XII/2019/ResNarkoba, tanggal 23 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Laboratoris dengan barang bukti yang disisihkan ke dalam 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;-----
 - Bahwa metode yang digunakan adalah metode Kromatografi Gas/ MA PPOMN 24 PA 2005;-----
 - Bahwa diperoleh hasil pemeriksaan berupa PK Etanol 15,47 % (lima belas koma empat puluh tujuh) sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian balai besar POM Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.20.0135 tanggal 07 Januari 2020 yang telah diberikan kepada Penyidik Polres Jayawijaya guna kepentingan Penyidikan;-----

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WM)X-Page 10 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa standar keamanan maupun keselamat untuk dikonsumsi adalah :
SITU (Surat Ijin Tempat Usaha); SIUP-MB (Surat Ijin Usaha Perdagangan);
IUIP (Ijin Usaha Dan Industri Pangan); Sertifikat SNI (Standart Nasional
Indonesia); SERTIFIKAT Ijin Edar Pangan Olahan;-----
- Bahwa Cara produksi pangan yang baik (CPPB) adalah pedoman
yang menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar
bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat
belas) aspek
diantaranya :-----
 1. Lokasi dilingkungan produksi.-----
 2. Bangunan dan fasilitas.-----
 3. Peralatan Produksi.-----
 4. Suplai air dan sarana penyedia air.-----
 5. Fasilitas Higiene dan sanitasi.-----
 6. Kesehatan dan higienie Karyawan.-----
 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi.-----
 8. Penyimpanan.-----
 9. Pengendalian proses.-----
 10. Pelabelan pangan.-----
 11. Pengawasan oleh penanggung jawab.-----
 12. Penarikan produk.-----
 13. Pencatatan dan Dokumentasi.-----
 14. Pelatihan Karyawan.-----
- Bahwa Etanol (Etil Alcohol) yaitu senyawa kimia golongan Alcohol
dengan rumus kimia C_2H_5OH adalah jenis cairan yang mudah terbakar
mudah menguap dan tidak berwarna, banyak digunakan sebagai pelarut
bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan digunakan
manusia;-----
- Bahwa mengkonsumsi minuman keras jenis Ballo yang
mengandung PK Etanol 15,47 % (lima belas koma empat puluh tujuh) dalam
jangka pendek orang yang mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan
Mual, Muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu,
daya pertimbangan yang terganggu, Pengurangan persepsi dan koordinasi,
ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak
ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol)
sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati
bahkan kematian;-----

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WM) Page 11 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa ANDI ECCE BAHAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan keterangan saksi-saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wit saya di Jalan Thamrin Wamena kemudian salah satu tetangga di Jalan Sosial menghubungi terdakwa melalui Handphon (HP) bahwa ada orang yang mencari terdakwa maka terdakwa ke rukonya, saat terdakwa membuka ruko tiba-tiba pihak Kepolisian turun dari mobil dan mengamankan terdakwa dan bertanya terdakwa menjawab bahwa benar terdakwa yang mengontrak ruko selanjutnya pihak Kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka pintu ruko dan terdakwa bersama pihak Kepolisian masuk kedalam ruko dan pihak kepolisian menemukan minuman ber-alkohol jenis ballo yang terdakwa produksi didapur, lalu pihak Kepolisian mengamankan barang bukti dan terdakwa ke Polres Jayawijaya;-----
- Bahwa terdakwa untuk memproduksi minuman ber-alkohol jenis ballo menggunakan ember, dandang, kompor, sedangkan bahan yang saya gunakan untuk memproduksi pangan tersebut yaitu gula, fermipan, air;-----
- Bahwa cara terdakwa memproduksi pangan berupa ballo yaitu air dan gula dimasukkan kedalam wadah atau ember, selanjutnya memasukkan fermipan, selanjutnya memasukkan air gallon kedalam ember selanjutnya diaduk dan menunggu selama 3 hari sudah menjadi ballo;-----
- Bahwa dalam 1x pembuatan minuman ber-alkohol jenis ballo dibutuhkan 10 kilo gram gula dan 2 bungkus fermipan;-----
- Bahwa minuman lokal jenis ballo yang terdakwa produksi belum diuji dari BPOM untuk layak di konsumsi;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi minuman ber-alkohol jenis ballo;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui minuman ber-alkohol jenis ballo dapat memabukkan seseorang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak;-----
- Bahwa terdakwa memproduksi minuman ber-alkohol jenis ballo untuk dijual/diedarkan kepada siapa saja yang mau membeli;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah ember warna merah yang berisikan minuman keras jenis ballo, 1 (satu) buah ember

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WM)X-Page 12 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru berisikan minuman lokal jenis ballo, 1 (satu) buah ember warna biru kosong, 1 (satu) buah kompor hock, 1 (satu) buah dandang;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) buah ember warna merah yang berisikan minuman lokal jenis ballo; 1 (satu) buah ember warna biru berisikan minuman lokal jenis ballo; 1 (satu) buah ember warna biru tanpa isi (kosong); 1 (satu) buah kompor merek Hock 32 sumbu; 1 (satu) buah dandang. Semuanya telah disita secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan minuman ber-alkohol jenis ballo Nomor : PP.01.01.120.1202.01.20.0135 tanggal 07 Januari 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan sebagaimana selengkapny dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini, ditinjau dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi pernah diperiksa oleh Polisi;-----
2. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penjualan minuman ber-alkohol lokal jenis Ballo yang dilakukan oleh terdakwa ANDI ECCE BAHAR;-----
3. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Jalan Sosial Wamena;-----
4. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kabupaten Jayawijaya diantaranya adalah Saksi DENI BASRI MAK S.H dan Saksi RENGGA SAPUTRA KELANA, S.Sos dan didapatkan 2 buah ember warna merah yang berisikan ballo kurang lebih 50 liter, 1 buah ember biru yang berisikan ballo 50 liter, 1 buah ember warna biru kosong, 1 buah kompor HOCK, 1 buah dandang masak lengkap dengan alat suling;-----
5. Bahwa benar minuman keras lokal jenis ballo terdakwa adalah masih mentah karena belum disuling;-----

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WM)X-Page 13 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar uang hasil menjual minuman ber-alkohol lokal jenis ballo untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa;-----
7. Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari pembuatan minuman keras lokal jenis ballo tersebut sebab Polisi lebih dahulu menangkap;-----
8. Bahwa benar Ahli NUGROHO BUDI SANTOSO, S.FARM, APT telah menguji sample minuman ber-alkohol lokal jenis ballo sebagaimana surat dari Polres Jayawijaya nomor : B/826/XII/2019/ResNarkoba, tanggal 23 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Laboratoris dan didapatkan hasil minuman tersebut mengandung za-zat, yaitu : PK Etanol 15,47 % (lima belas koma empat puluh tujuh). Minuman yang mengandung Etanol sebesar itu dapat berbahaya dan bisa berakibat fatal bila dikonsumsi manusia dalam jangka waktu panjang apalagi minuman tersebut tidak pernah didaftarkan di Balai Besar POM Jayapura sehingga tidak dalam pengawasan Balai Besar POM Jayapura dan kategori minuman illegal. Pengaruhnya secara fisik yaitu : Kehilangan focus/ konsentrasi, kehilangan fungsi motorik terganggu dan kehilangan kesadaran. Sedangkan Secara psikis yaitu : Meningkatkan tempramen dan ketergantungan terhadap minuman tersebut sehingga membahayakan kesehatan dan jiwa seseorang;-----
9. Bahwa benar terdakwa mengetahui minuman ber-alkohol lokal jenis ballo yang ia jual merupakan barang berbahaya bagi kesehatan, karena dihasilkan dari hasil sulingan dan tanpa ada uji laboratorium dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan minuman ber-alkohol lokal jenis ballo tersebut;-----
10. Bahwa benar minuman lokal jenis ballo yang terdakwa produksi belum diuji dari BPOM untuk layak di konsumsi;-----
11. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman keras jenis ballo;-----
12. Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
13. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melanggar hukum lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu haruslah dinilai dan dipertimbangkan perbuatan orang tersebut yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WM)X; Page 14 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Subsidiar Pasal 134 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan bila seluruh unsur-unsurnya terbukti dengan perbuatan terdakwa maka Dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "melakukan produksi pangan untuk diedarkan";-----
3. Unsur "dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan";-----

Unsur Kesatu : "Setiap Orang";-----

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" ditujukan kepada orang atau subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan suatu surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama ANDI ECCE BAHAR yang identitasnya sama dengan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in person*) maka unsur kesatu telah terpenuhi;-----

Unsur Kedua : "melakukan produksi pangan untuk diedarkan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menyatakan bahwa benar terdakwa melakukan produksi minuman ber-alkohol jenis ballo diruko terdakwa di Jalan Sosial Wamena dengan cara terdakwa menyiapkan bahan dan perlengkapan untuk membuat minuman keras lokal jenis ballo berupa gula pasir, fermipan dan air kemudian ember besar selanjutnya terdakwa mengisi air ke dalam ember sampai penuh kemudian memasukkan gula pasir kemudian memasukkan fermipan kemudian terdakwa diamkan selama 3 (tiga) hari dan menjadi minuman keras lokal jenis ballo kemudian dimasak lalu disuling barulah minuman keras lokal jenis ballo siap konsumsi, namun minuman keras lokal jenis ballo terdakwa tersebut belum disuling;-----

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WM) Page 15 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa minuman ber-alkohol jenis ballo yang telah selesai diproduksi selanjutnya diedarkan kepada siapa saja yang membeli;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur memproduksi pangan untuk diedarkan telah terpenuhi;-----

Unsur Ketiga : “dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”;-----

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembuatan minuman ber-alkohol jenis ballo tidak menggunakan panduan maupun resep dari pihak yang berkompeten dalam hal produksi pangan;-----

Menimbang, bahwa Ahli dalam keterangannya menyatakan minuman ber-alkohol lokal jenis ballo yang dijual oleh terdakwa ANDI ECCE BAHAR mengandung PK Etanol: 15,47 % (lima belas koma empat puluh tujuh) sedangkan batas kadar Etanol dalam bahan pangan yang diijinkan adalah dibawah 0,1 % (nol koma satu persen). Kadar Etanol dalam bahan pangan yang diedarkan terdakwa sangat tinggi sehingga berbahaya dan bisa berakibat fatal bila dikonsumsi manusia dalam jangka waktu panjang yaitu secara fisik: Kehilangan focus/konsentrasi, kehilangan fungsi motorik terganggu dan kehilangan kesadaran; secara psikis: Meningkatkan tempramen dan ketergantungan terhadap minuman tersebut sehingga membahayakan kesehatan dan jiwa seseorang;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui minuman ber-alkohol lokal jenis ballo yang ia produksi merupakan barang berbahaya bagi kesehatan, karena dihasilkan dari hasil sulingan dan tanpa ada uji laboratorium dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan minuman ber-alkohol lokal jenis ballo tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pada Dakwaan Primair Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka Dakwaan Subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, selanjutnya terdakwa harus

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WM) Page 16 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;---

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dan telah disita secara sah, telah nyata merupakan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan selanjutnya barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan :-----

- Hal-hal yang memberatkan:-----
 - Bahwa perbuatan terdakwa merugikan masyarakat;-----
- Hal-hal yang meringankan :-----
 - Bahwa Terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;-----
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengakui seluruh isi Surat Dakwaan yang mana hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan, namun terdakwa memohon pertimbangan terkait kesehatan terdakwa yang mengalami keguguran kandungan saat ditahan dalam perkara aquo. Didalam Tanggapan Penuntut Umum, mengenai kesehatan terdakwa tersebut tidak dibantah. Hal tersebut sesuai dengan Nota Pembelaan Dan Tanggapan Penuntut Umum dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WM)X- Page 17 of 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan maka ditetapkan pula bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan hukum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap ditahan;-----

Mengingat Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI ECCE BAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi Bahan Pangan Melampaui Ambang Batas Yang Ditetapkan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI ECCE BAHAR** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) buah ember warna merah yang berisikan minuman local jenis ballo;--
 - 1 (satu) buah ember warna biru berisikan minuman local jenis ballo;-----
 - 1 (satu) buah ember warna biru tanpa isi (kosong);-----
 - 1 (satu) buah kompor merek Hock 32 sumbu;-----
 - 1 (satu) buah dandang;-----

Dirampas untuk DiMusnahkan;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari **Senin**, tanggal **4 Mei 2020**, oleh **IMELDA INDAH, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam **PANITERA PENGANTAI**,

PUTUSAN NO.23/Pid.B/2020/PN.WM.X- Page **18** of **19**

LITON PAGILING, S.H.

IMELDA INDAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh LITON PAGILING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh ROSMA YUNITA PAIKI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum-nya.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

LITON PAGILING, S.H.

IMELDA INDAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)